



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.871, 2020

KEMEN-KP. Politeknik AUP. Statuta.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PERMEN-KP/2020

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Politeknik AUP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Statuta Politeknik AUP adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik AUP dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik AUP.
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan/atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan peserta didik.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Senat Peserta Didik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi peserta didik.
10. Peserta Didik adalah taruna atau mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada jenjang pendidikan sarjana terapan atau magister terapan di Politeknik AUP.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika Politeknik AUP untuk bertanggung jawab dan secara mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
15. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
16. Direktur adalah pemimpin Politeknik AUP yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Politeknik AUP.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Politeknik AUP merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di:
 - a. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Cikaret, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan
 - c. Karangantu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Politeknik AUP di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan organisasi Politeknik AUP.
- (3) Hari lahir Politeknik AUP pada tanggal 7 September 1962 sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai dies natalis Politeknik AUP.

Pasal 3

- (1) Politeknik AUP memiliki lambang berupa rumput laut dengan akar bercabang 5 (lima), kompas dengan delapan arah penjurur mata angin yang di dalamnya terdapat Ikan Torani, Bintang Timur, dan gelombang samudera, serta pita dengan tulisan JALANIDHITAH SARVA JIVITAM.
- (2) Lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. isi:
 1. kompas delapan arah penjurur mata angin melambangkan bahwa Peserta Didik berasal dari segenap penjurur tanah air dan siap mengarungi samudera ilmu kelautan dan perikanan;
 2. bintang timur melambangkan cita-cita luhur dan tekad Peserta Didik menjadi insan pembangunan yang berkarakter tangguh, kompeten, dan berintegritas;

3. Ikan Torani melambangkan sikap yang tangkas, cekatan, dan kreatif dalam melaksanakan tugas;
 4. gelombang samudera melambangkan semangat yang bergelora tanpa henti dalam menggali dan mengembangkan ilmu kelautan dan perikanan;
 5. rumput laut dengan akar bercabang 5 (lima) melambangkan jangkauan ilmu yang dipelajari mulai dari dasar perairan sampai ke permukaannya dengan tetap setia mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. tulisan JALANIDHITAH SARVA JIVITAM memiliki makna laut merupakan sumber kehidupan.
- b. warna:
1. warna emas (kode C: 0, M:29, Y:96, K:0) melambangkan prestasi, kesuksesan, dan kemakmuran;
 2. warna putih (kode C: 0, M:0, Y:0, K:0), melambangkan kesucian, kejujuran, dan amanah; dan
 3. warna biru laut (kode C: 65, M:0, Y:0, K:0) melambangkan semangat, kekuatan, pengetahuan, kompetensi, dan profesionalisme.
- (3) Lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Politeknik AUP memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2,

dengan warna dasar biru tua dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik AUP.

- (2) Politeknik AUP memiliki pataka berukuran lebih kecil dibanding bendera Politeknik AUP dengan warna dasar biru tua, di tengahnya terdapat lambang Politeknik AUP, berbahan beludru, dengan seluruh tepinya dihiasi rumbai benang berwarna kuning emas.
- (3) Bendera dan pataka Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera dan pataka Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Bendera program studi Politeknik AUP berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar sesuai dengan program studi masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik AUP.
- (2) Ketentuan mengenai warna dasar, kode warna, dan tata cara penggunaan bendera program studi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Politeknik AUP memiliki himne dan mars dengan judul Himne Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Mars Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- (2) Himne dan mars Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan atribut bagi Peserta Didik Politeknik AUP diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB III

TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 8

Politeknik AUP memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, berdaya saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan, serta unggul di bidang industri kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan;
- d. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang menumbuhkembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Pasal 9

Politeknik AUP memiliki rencana arah pengembangan sebagai berikut:

- a. menjadikan pusat pengembangan produk inovasi yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional;

- b. mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi kelautan dan perikanan baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu lulusan melalui pengelolaan mutu pendidikan dan lembaga yang efektif dan efisien;
- e. meningkatkan manajemen mutu pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan standar layanan minimum secara konsisten dan terus-menerus; dan
- f. mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi tuntutan perubahan ilmu dan teknologi secara global.

BAB IV

ORGANISASI POLITEKNIK AUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organisasi Politeknik AUP terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktorat;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 11

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik AUP

yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai uraian fungsi:
- a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur;
 - c. pemberian pertimbangan kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Direktur;
 - d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur meliputi:
 1. penetapan Kurikulum program studi;
 2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
 - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Politeknik AUP paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - h. pengawasan dan pengevaluasian pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - j. pengawasan pelaksanaan Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;

- m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - n. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. para Wakil Direktur;
 - c. para Ketua Program Studi;
 - d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu; dan
 - f. 2 (dua) orang perwakilan Dosen setiap program studi.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dipilih di antara Dosen berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Direktur

Pasal 13

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan dan bertanggung jawab secara administratif kepada sekretaris badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik AUP.
- (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi di lingkungan Politeknik AUP.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
 - d. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - e. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata;
 - f. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
 - g. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data;

- h. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumahtanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan;
 - j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
 - k. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP.
- (6) Direktur berkewajiban menyiapkan rencana jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik, selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 15

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu,

pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.

- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembangunan karakter.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, dan data.

Pasal 16

Direktur dan Wakil Direktur merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Politeknik AUP.

Pasal 17

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Program Studi;
- b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Pusat Penjaminan Mutu;
- d. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
- e. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- f. Unit Penunjang; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Program Studi

Pasal 18

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP.

- (2) Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Program Studi Politeknik AUP terdiri atas:
 - a. teknologi penangkapan ikan program sarjana terapan atau diploma empat;
 - b. permesinan perikanan program sarjana terapan atau diploma empat;
 - c. teknologi pengolahan hasil perikanan program sarjana terapan atau diploma empat;
 - d. teknologi akuakultur program sarjana terapan atau diploma empat;
 - e. teknologi pengelolaan sumber daya perairan program sarjana terapan atau diploma empat;
 - f. penyuluhan perikanan program sarjana terapan atau diploma empat; dan
 - g. pemanfaatan sumber daya perikanan program magister terapan.
- (2) Teknologi penangkapan ikan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang teknologi penangkapan ikan.

- (3) Permesinan perikanan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang permesinan perikanan.
- (4) Teknologi pengolahan hasil perikanan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang teknologi pengolahan hasil perikanan.
- (5) Teknologi akuakultur program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang teknologi akuakultur.
- (6) Teknologi pengelolaan sumber daya perairan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang teknologi pengelolaan sumber daya perairan.
- (7) Penyuluhan perikanan program sarjana terapan atau diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang penyuluhan perikanan.
- (8) Pemanfaatan sumber daya perikanan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pasal 20

Penutupan program studi dan/atau pembukaan program studi baru ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Paragraf 2

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 22

Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 23

- (1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan unsur pendukung akademik Politeknik AUP di bidang penjaminan mutu.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.
- (5) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - b. pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas:
 - a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akreditasi;
 - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang standardisasi;

- c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang audit;
 - d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang informasi dan kerja sama.
- (3) Persyaratan anggota Pusat Penjaminan Mutu:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 4

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 25

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang akademik dan ketarunaan.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta pembinaan administrasi akademik dan kerja sama oleh Wakil Direktur I, pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni oleh Wakil Direktur II, dan pembinaan kehumasan dan data oleh Wakil Direktur III.
- (3) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dipimpin oleh Kepala Bagian.

- (4) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan Tenaga Kependidikan, ketarunaan, dan alumni, serta pengelolaan kesejahteraan Peserta Didik dan praktik kerja nyata, kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- b. pelaksanaan administrasi ketarunaan dan alumni;
- c. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan Peserta Didik;
- d. pelaksanaan pengelolaan praktik kerja nyata; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Pasal 27

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik;
- b. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni; dan
- c. Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data.

Pasal 28

- (1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi ketarunaan dan alumni, serta pengelolaan praktik kerja nyata dan kesejahteraan Peserta Didik.

- (3) Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Paragraf 5

Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Pasal 29

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III.
- (3) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian.
- (4) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan, urusan hukum, kerumahtanggaan dan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan hukum;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- f.

- g. pelaksanaan pelayanan kesehatan Peserta Didik dan pegawai; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 31

Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.

Pasal 32

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, ketatalaksanaan, dan urusan hukum.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, pelayanan kesehatan Peserta Didik dan pegawai, serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 6

Unit Penunjang

Pasal 33

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f merupakan unsur penunjang Politeknik AUP untuk menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP.
- (2) Unit Penunjang terdiri atas:
 - a. Unit Pembangunan Karakter;
 - b. Unit Perpustakaan;
 - c. Unit Laboratorium;

- d. Unit Teknologi Informatika; dan
 - e. Unit Layanan Uji Kompetensi.
- (3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur III.
 - (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis oleh Wakil Direktur I.
 - (5) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala Unit.

Pasal 34

- (1) Unit Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pembangunan karakter dan pengelolaan asrama Peserta Didik.
- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan serta melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (3) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk laboratorium, bengkel, kapal latih, tambak/kolam, dan *hatchery* secara terpadu.
- (4) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada Peserta Didik dan pegawai.
- (5) Unit Layanan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan/atau jabatan fungsional lainnya yang berkaitan langsung dengan pendidikan di lingkungan Politeknik AUP berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I dan Ketua Program Studi.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

taPasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pengawas Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III.
- (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal dan dibantu oleh Sekretaris Satuan Pengawas Internal.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 38

- (1) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. kepala merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akuntansi/keuangan;
 - b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang manajemen sarana dan prasarana;
 - d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang ketatalaksanaan.
- (3) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima Dewan Penyantun

Pasal 39

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain di lingkungan Politeknik AUP.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian pertimbangan, saran, atau pendapat nonakademik terhadap kebijakan Direktur;
 - b. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik AUP; dan
 - c. pemberian bantuan pengembangan Politeknik AUP.

Pasal 40

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. anggota kehormatan; dan
 - b. anggota biasa.
- (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan;
 - c. 1 (satu) orang mantan Direktur;
 - d. 1 (satu) orang wakil alumni;
 - e. 1 (satu) orang wakil ikatan orang tua Peserta Didik;
 - f. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
 - g. 1 (satu) orang industriawan untuk setiap Program Studi.
- (4) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Dosen yang mewakili setiap Program Studi; dan
 - b. 1 (satu) orang yang mewakili Tenaga Kependidikan.
- (5) Persyaratan anggota kehormatan Dewan Penyantun sebagai berikut:
- a. dianggap mampu dalam berkontribusi dalam pendidikan kelautan dan perikanan; dan
 - b. memiliki kontribusi langsung atau tidak langsung di sektor kelautan dan perikanan.
- (6) Persyaratan anggota biasa Dewan Penyantun sebagai berikut:
- a. Dosen wakil Program Studi diusulkan oleh Ketua Program Studi dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat;
 - b. wakil Tenaga Kependidikan yang diusulkan oleh Direktur; dan
 - c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana.
- (7) Masa jabatan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun.

- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Ketua Senat Politeknik AUP dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (3) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diangkat oleh Direktur.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, dan pengangkatan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 42

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Politeknik AUP diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam memberikan usulan pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan Senat.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu dipilih dari dan oleh anggota Pusat Penjaminan Mutu.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 44

- (1) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 45

- (1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 46

- (1) Kepala Unit Penunjang diangkat oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 47

- (1) Kepala Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota Satuan Pengawas Internal dari pejabat fungsional yang bukan berasal dari unsur pemimpin.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 48

- (1) Ketua Dewan Penyantun dan Sekretaris Dewan Penyantun Politeknik AUP dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penyantun.
- (2) Ketua Dewan Penyantun dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua Dewan Penyantun dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Ketua Senat, Sekretaris Senat, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, Kepala Unit Penunjang, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Dewan Penyantun, Sekretaris Dewan Penyantun, dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;

- e. diberhentikan sementara dari PNS;
 - f. diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena suatu sebab;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti diluar tanggungan negara; atau
 - i. berhalangan tetap.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
 - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit kerja;
 - b. perubahan nomenklatur unit kerja;
 - c. penambahan Program Studi atau perubahan nomenklatur Program Studi; dan/atau
 - d. perubahan tugas dan fungsi.

Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur dan Wakil Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dosen PNS;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan
 - h. menduduki jabatan fungsional paling kurang Asisten Ahli.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mampu menjalin jaringan ke dunia usaha dan dunia industri; dan
 - b. memiliki jiwa kewirausahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat, Kepala Satuan Pengawas Internal, atau Sekretaris Satuan Pengawas Internal, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dosen PNS;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan
 - h. menduduki jabatan fungsional paling kurang Asisten Ahli untuk Dosen.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mampu menjalin jaringan ke dunia usaha dan dunia industri; dan
 - b. memiliki jiwa kewirausahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 53

- (1) Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit Penunjang diangkat dari PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengangkatan Kepala Bagian, Kepala Subbagian, atau Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari PNS atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. diberhentikan dari PNS;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - g. berhalangan tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
 - d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit kerja;
 - b. perubahan nomenklatur; dan/atau
 - c. perubahan tugas dan fungsi.

Pasal 54

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bagian dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Senat, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan anggota biasa Dewan Penyantun dilarang merangkap jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain;
- b. lembaga pemerintah;
- c. perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau swasta; dan/atau
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 56

Direktur dan Wakil Direktur diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal, diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. memasuki usia pensiun PNS;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. diberhentikan sementara dari PNS;
 - e. diberhentikan dari PNS, Dosen, atau Tenaga Kependidikan;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara;
 - i. diangkat dalam jabatan lain; dan/atau
 - j. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;
 - c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau

- d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Pasal 58

- (1) Jika masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Kepala Badan menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai pelaksana tugas Direktur.
- (2) Jika masa jabatan Wakil Direktur berakhir dan Wakil Direktur yang baru belum dilantik, Kepala Badan menetapkan salah satu Dosen tetap PNS yang memenuhi syarat sebagai pelaksana tugas Wakil Direktur.

Pasal 59

- (1) Jika terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 60

- (1) Jika terjadi pemberhentian Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau terjadi penetapan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu menjadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Penjaminan Mutu.

- (3) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Jika terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Program Studi sebagai Ketua Program Studi definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (2) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 62

- (1) Jika terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), atau terjadi penetapan Sekretaris Program Studi menjadi Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen dari Program Studi yang bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Program Studi untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Program Studi sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi.
- (3) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Jika terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (2) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 64

- (1) Jika terjadi pemberhentian Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), atau terjadi penetapan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Jika terjadi pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

- (2) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Jika terjadi pemberhentian Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), atau terjadi penetapan Sekretaris Satuan Pengawas Internal menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktur mengangkat dan menetapkan seorang Dosen yang memenuhi syarat sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (3) Apabila sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Kepala Unit Penunjang diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 68

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jika terjadi pemberhentian Kepala Bagian atau Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengusulkan PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memenuhi syarat sebagai Kepala Bagian atau Kepala Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Penyantun, dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Penyantun, dan Sekretaris Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara bagi PNS;
 - f. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai anggota biasa atau anggota kehormatan; dan
 - g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana;

- c. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana; dan/atau
- d. sakit lebih dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Pasal 70

Pemberhentian Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Dewan Penyantun, dan Sekretaris Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 71

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal bertujuan untuk:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;

- c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal terdiri atas:
- a. bidang keuangan;
 - b. bidang sarana dan prasarana; dan
 - c. bidang kepegawaian
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 72

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk:
- a. menjamin setiap layanan akademik kepada Peserta Didik dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Peserta Didik tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan mutu:
- a. dapat diharap: tersedia saat dibutuhkan;
 - b. tanggap: tanggap terhadap kebutuhan;

- c. kompeten: pemberi pelayanan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan;
 - d. dapat diakses: mudah mendapatkannya;
 - e. ramah dan sopan: supel;
 - f. komunikatif: memberikan pelayanan yang baik;
 - g. dapat dipercaya: pelanggan yakin bahwa pelayanan tersebut merupakan yang terbaik;
 - h. jaminan: tidak ada keraguan atau risiko yang berkaitan dengan penggunaan pelayanan;
 - i. pengertian/pemerhati: memahami kebutuhan pelanggan; dan
 - j. dapat dipresentasikan: penampilan personil dan sarana yang tepat.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya dilaksanakan sesuai dengan pedoman mutu penyelenggaraan pendidikan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 73

- (1) Politeknik AUP menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (2) Politeknik AUP menyelenggarakan program pendidikan sarjana terapan atau diploma empat, magister terapan, dan program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tahun akademik di Politeknik AUP ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Peserta Didik baru.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik AUP dilaksanakan dengan satuan kredit semester.
- (2) Beban studi Peserta Didik, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 76

- (1) Kurikulum Politeknik AUP dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum terdiri atas kompetensi umum dan kompetensi khusus yang berisi bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan Program Studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap Program Studi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

- (4) Ketentuan mengenai Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 77

- (1) Penilaian hasil belajar di Polteknik AUP merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Peserta Didik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktik, tugas akhir, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada komponen penilaian yang tertuang pada rencana pembelajaran semester.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A (4,0), huruf AB (3,5), huruf B (3,0), huruf BC (2,5), huruf C (2,0), huruf D (1,0), dan huruf E (0).
- (6) Hasil belajar Peserta Didik dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi.
- (7) Hasil belajar Peserta Didik dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 78

- (1) Peserta Didik dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menyelesaikan mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi melalui ujian komprehensif.

- (2) Peserta Didik dalam membuat karya akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibimbing oleh Dosen pembimbing.
- (3) Ujian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah semua persyaratan akademis terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 79

- (1) Peserta Didik dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) jika memiliki nilai ujian komprehensif paling sedikit B.
- (2) Predikat kelulusan terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 80

- (1) Politeknik AUP pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Vokasi mengadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (3) Ketentuan mengenai upacara wisuda, bentuk, waktu, dan tata cara pelaksanaan wisuda diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 81

- (1) Politeknik AUP menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 82

- (1) Penerimaan Peserta Didik Politeknik AUP diselenggarakan melalui seleksi dengan mengacu kepada pedoman penerimaan Peserta Didik.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan penelitian Politeknik AUP dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dapat dilaksanakan sendiri atau kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi.
- (4) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai karya inovasi teknologi, bahan ajar untuk perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat, materi seminar, dan artikel untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Peserta Didik dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (6) Hasil penelitian memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan Dosen, Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (6) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 85

- (1) Anggota Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya

memiliki Kebebasan Akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivas Akademika dapat melaksanakan Kebebasan Akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivas Akademika berupaya agar kegiatan serta hasilnya memberi kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
- (4) Dalam melaksanakan Kebebasan Akademik setiap anggota Sivas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 86

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Politeknik AUP sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Tenaga ahli dari luar Politeknik AUP dapat diundang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan Kebebasan Akademik.

Pasal 87

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Politeknik AUP dan Sivas Akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebebasan Akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 89

- (1) Lulusan Politeknik AUP diberikan hak untuk menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Sarjana Terapan Perikanan yang disingkat S.Tr.Pi., untuk lulusan sarjana terapan atau diploma empat; dan
 - b. Magister Terapan Perikanan yang disingkat M.Tr.Pi., untuk lulusan magister terapan.
- (3) Sebutan gelar singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Syarat pemberian gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyelesaikan semua kewajiban Pendidikan Vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; dan
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (5) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

Pasal 90

- (1) Politeknik AUP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berprestasi luar biasa dan diakui peranannya dalam pembangunan kelautan dan perikanan; dan/atau
 - b. berprestasi di bidang ilmu dan teknologi terapan kelautan perikanan, serta memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan Politeknik AUP.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XI

TANDA BUKTI KELULUSAN

Pasal 91

- (1) Peserta Didik yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Program Studi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh nomor ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan transkrip akademik yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- (5) Ketentuan mengenai ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 92

- (1) Dosen pada Politeknik AUP terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu, dan berstatus sebagai Dosen PNS pada Politeknik AUP, serta memiliki nomor induk dosen nasional.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu atau praktisi yang memiliki nomor urut pendidik.

- (4) Wewenang, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta kenaikan pangkat Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenjang jabatan akademik, pembinaan, dan penghargaan karier Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Tenaga Kependidikan Politeknik AUP terdiri atas:
 - a. tenaga Administrasi;
 - b. pustakawan;
 - c. pranata komputer;
 - d. teknisi;
 - e. pranata laboratorium pendidikan; dan
 - f. tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PNS atau non-PNS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik AUP mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan

langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PESERTA DIDIK DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 95

- (1) Setiap Peserta Didik diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Peserta Didik diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 96

- (1) Peserta Didik mempunyai hak:
 - a. menggunakan Kebebasan Akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;

- d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi Peserta Didik; dan
 - h. ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Peserta Didik mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan perlengkapan diri yang akan digunakan selama masa pendidikan;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan dan keamanan kampus;
 - c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik AUP;
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 97

- (1) Organisasi Peserta Didik merupakan wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan, serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas dan terampil.
- (2) Organisasi Peserta Didik yang sah dan diakui di Politeknik AUP yaitu:
- a. Senat Taruna, untuk Peserta Didik program sarjana terapan atau diploma empat; dan
 - b. Senat Mahasiswa, untuk Peserta Didik program magister terapan.

- (3) Organisasi Peserta Didik diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Peserta Didik.
- (2) Organisasi Peserta Didik lain, dalam bentuk unit kegiatan Peserta Didik, dapat dibentuk di bawah koordinasi seksi-seksi yang ada di dalam kepengurusan Senat Taruna atau Senat Mahasiswa.
- (3) Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Peserta Didik serta unit kegiatan Peserta Didik yang ada di bawahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Senat Taruna atau Senat Mahasiswa merupakan kelengkapan nonstruktural di lingkungan Politeknik AUP.
- (5) Tugas, fungsi, keanggotaan, dan kepengurusan Senat Taruna atau Senat Mahasiswa serta unit kegiatan Peserta Didik yang ada di bawahnya diatur sesuai dengan ketentuan di lingkungan Politeknik AUP.

Pasal 98

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler Politeknik AUP meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, pembentukan karakter, pembentukan fisik dan kesehatan, kesejahteraan, dan kegiatan-kegiatan penunjang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Peserta Didik harus mendapatkan izin dari:
 - a. Direktur, dalam hal kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar kampus; atau
 - b. Menteri, dalam hal kegiatan yang dilakukan antar negara.

Pasal 99

- (1) Pendanaan kegiatan Peserta Didik berasal dari:
 - a. anggaran Politeknik AUP yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur; dan/atau
 - b. sumber lain yang tidak mengikat, digunakan secara taat asas, sehingga penyumbang dan Peserta Didik merasakan manfaatnya.

- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan penggalangan dana melalui iuran anggota rutin berdasarkan kesepakatan antar Peserta Didik.

Pasal 100

- (1) Peserta Didik yang melanggar peraturan di lingkungan Politeknik AUP dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebanan tugas tertentu;
 - d. penundaan masa kuliah; dan/atau
 - e. pemecatan/pemberhentian.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik dan pedoman pembinaan kehidupan kampus yang berlaku.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 101

- (1) Alumni Politeknik AUP merupakan seseorang yang telah terdaftar dan menyelesaikan pendidikannya.
- (2) Untuk membina hubungan antara alumni dengan Politeknik AUP, para alumni dihimpun dalam organisasi alumni yang diatur dan ditetapkan oleh alumni sendiri.
- (3) Hubungan antara organisasi alumni dengan Politeknik AUP bersifat kemitraan.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 102

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Akademik Politeknik AUP dapat menjalin kerja sama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beraskan kemitraan strategis, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, serta memberi kontribusi kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 104

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) antara lain:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program gelar ganda (*double degree*) dan program gelar bersama (*joint degree*);
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering);
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Peserta Didik;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan karya ilmiah secara berkala; dan/atau

- i. penyelenggaraan seminar bersama.
- (2) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) antara lain:
 - a. pendayagunaan sarana dan prasarana;
 - b. usaha penggalangan dana; dan/atau
 - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual.
- (3) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, pusat, satuan, dan/atau Unit Penunjang di lingkungan Politeknik AUP, serta dari pihak lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 105

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana Politeknik AUP dalam rangka untuk memperoleh penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

AKREDITASI

Pasal 106

- (1) Akreditasi pada Politeknik AUP meliputi:
 - a. akreditasi institusi; dan
 - b. akreditasi program studi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu.

- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 107

Pendanaan Politeknik AUP dianggarkan dalam:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Politeknik AUP, setiap tahun disusun rencana anggaran.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan Politeknik AUP.
- (3) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada rencana strategi, rencana induk pengembangan dan/atau rencana kerja Politeknik AUP untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dari unit terbawah.
- (5) Ketentuan mengenai rencana anggaran ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 109

- (4) Pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dikelola Politeknik AUP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PERMEN-KP/2020
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

LAMBANG POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PERMEN-KP/2020
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

BENDERA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PERMEN-KP/2020
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

PATAKA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

HIMNE POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DO = C

Opt. : Amyda Suryati Panjaitan

4/4

Andante Maestoso

1 2 | 3 5 5 5 6 6 | 5 5 5 4 3 . 5 |
 Sa - mu - dra Nu - san - ta - ra ter - ben - tang lu - as, Sung -
 6 4 3 2 2 3 3 | 5 4 5 3 . | . 0 4
 guh in - dah, ka - ya a - lam Ne - g'ri - ku A -
 4 3 | 7 7 1 7 6 6 5 | 6 3 3 4 4
 nu - g'rah Tu - han Yang Ma - ha E - sa, Syukur un - tuk
 4 3 | 2 2 3 4 3 3 | 2 . 0
 Ta - nah A - ir ke - bang ga - an - ku.

1 2 | 3 5 5 5 6 6 | 5 5 5 4 3 . 5 |
 Pu - tra Pu - tri In - do - ne - sia ber - sa - tu Mem -
 6 4 3 2 3 4 6 | 5 4 5 3 . | . 0 4
 bangun Ke - la - u - tan dan Per - i kan - an Me -
 4 3 | 7 7 1 7 6 6 5 | 6 3 4 4
 ngemban tu - gas mu - lia de - ngan tang - guh Me - ngab - di
 4 3 | 2 2 3 4 3 2 | 1 . 0
 ba - gi In - donesia ter - cin - ta

1 1 1 | 4 6 6 5 6 5 4 | 3 4 5 5 . | 2 2
 Politek - nik Ah - li U - sa - ha Per - i - kan - an Cerdas,
 2 2 5 5 | 7 7 7 7 7 2 0 1 7 | 1 2
 kre - a - tif, ge - lo - ra tan - pa hen - ti, In - te - gri - tas
 3 2 . 1 7 | 6 7 1 . | . 0 4 4 4 5 | 6
 unggul di ma - sa de - pan Ja - la - ni - di - tah
 1 6 5 4 | 3 . . 0 | 4 4 4 3 2 1 7 | 1 . .
 Sarva Ji - vi - tam La - ut sumber ke - hi - du - pan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

MARS POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DO = D
 4/4
 Marcia Moderato

Syair/Lagu : Syarif Syamsuddin
 Arr. : A.S. Panjaitan

5 | 3 - 3 3 - 2 1 1 - 5 6 - 6 7 - 1 5 1 |
 Be - la - jar ber - sa - ma de - ngan te - kun dan gi - at, Tak

6 - 6 4 - 4 3 1 - 1 | 1 - 1 2 - 3 2 - 5 | 5 - 4
 me - nge - nal le - lah ji - wa pe - nuh se - ma - ngat I - tu - lah

3 - 2 3 3 - 2 | 1 - 1 2 - 3 4 - 6 | 6 - 4 3 - 2
 sem - bo - yan ter - ta - nam di ha - ti ku Me - nun - tut il - mu

3 - 4 5 - 1 | 2 - 2 1 - 7 1 - 0
 de - mi ha - ri de - pan bang - sa ku

1 - 2 3 4 | 4 - 4 3 - 2 1 - 2 1 | 2 3 0 - 3
 Po - li tek - nik Ah - li U - sa - ha Per - i - kan - an Mem -

2 | 2 - 3 4 - 5 6 - 6 7 - 7 | 6 - 6 5 0 - 5 5 - 4 |
 bi - na Ta - ru - na lu - hur ser - ta mu - li - a Me - wu - jud

3 - 2 3 3 - 2 1 - 1 | 2 - 3 4 0 - 6 6 - 4 |
 kan se - ge - nap ci - ta - ci - ta bang - sa Men - jun - jung

3 - 2 3 - 4 5 - 1 | 2 - 2 1 - 7 1 - 0 | . . . ^m
 ting gi - de - ra - jad bang - sa In - do - ne - sia

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO